GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 25/KEP/2018
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua;
b. Wakil Ketua 1;
c. Wakil Ketua 2;
d. Wakil Ketua 3;
e. Ketua Harian;
f. Sekretaris;
g. Desk Subsektor; dan
h. Desk Supporting.

KEDUA : Daftar nama Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. membentuk layanan pengaduan *(help desk)* dan pusat informasi *(call center);*
b. melakukan inventarisasi *(stock opname)* atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai;
c. melakukan penyelesaian hambatan *(debottlenecking)* atas seluruh perizinan yang diperlukan yang menjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diajukan dan belum selesai;
d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah Kabupaten/Kota;
e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
   1) menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
   2) menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.

h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;

i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online *(Online Single Submission);*

j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan

k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha berwenang untuk dan atas nama Gubernur untuk :

a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur;

b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Gubernur.

KELIMA : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha merupakan penghubung Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

KEENAM : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 JANUARI 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal RI di Jakarta;
3. Anggota Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 25/KEP/2018
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI
A.	Ketua	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
B.	Wakil Ketua 1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY
C.	Wakil Ketua 2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
D.	Wakil Ketua 3	Asisten Administrasi Umum Setda DIY
E.	Ketua Harian	Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta
F.	Sekretaris	Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
G.	Desk Subsektor	
	I. Ketua	Kepala BKPM DIY
	II. Anggota:	1. Kepala Bappeda DIY
		2. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY
		3. Kepala DPPKA DIY
		4. Kepala Biro Hukum Setda DIY
		5. Kepala Biro Organisasi Setda DIY
		6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
		7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
		8. Kepala Diskominfo DIY
		9. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY
		10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

		11. Kepala Dinas Kesehatan DIY 12. Kepala Dinas Perhubungan DIY 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY 14. Kepala Dinas Sosial DIY 15. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 16. Kepala Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY 17. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga DIY 18. Kepala Dinas Pertanian DIY 19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 20. Kepala Dinas Kebudayaan DIY 21. Kepala Dinas Pariwisata DIY
H.	Desk Supporting	Kepala KP2TSP DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X